

Nomor : KSEI-22867/JKU/1123
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

1 November 2023

Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : **Jadwal Pelaksanaan Pembagian Saham Bonus Fortune Mate Indonesia Tbk, PT (FMII)**

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **Fortune Mate Indonesia Tbk, PT**
Kode dan Nama Saham : FMII - **Fortune Mate Indonesia Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID100009120**

Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Saham Bonus dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	6 November 2023
2.	Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	7 November 2023
3.	Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	8 November 2023
4.	Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	9 November 2023
5.	Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	8 November 2023
6.	Tanggal distribusi Saham Bonus	17 November 2023
7.	<p>Rasio Saham Bonus adalah setiap 1 (satu) saham lama akan mendapatkan 1,05063 (satu koma nol lima nol enam tiga) saham bonus.</p> <p>Pembulatan: Bilamana Pemegang Saham mendapatkan Saham bonus dalam bentuk pecahan diatas 0,5 (nol koma lima), maka akan dilakukan pembulatan ke atas, sedang pecahan 0,5 (nol koma lima) dan atau dibawahnya akan diabaikan. Lebih/kurang antara hasil perhitungan dengan jumlah saham bonus yang rencana akan dibagi, dikurang/tambahkan ke bagian pemegang saham mayoritas yaitu PT.Surya Mega Investindo.</p> <p>Pemberlakuan Pajak: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 huruf g yang telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU Pajak Penghasilan") ayat (1) : Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan , dengan nama dan</p>	

dalam bentuk apa pun, termasuk huruf g: dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis; kemudian dipertegas dalam penjelasannya; Termasuk dalam pengertian dividen adalah pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Artinya, berdasar UU Pajak Penghasilan ayat (1) huruf g pembagian saham bonus yang berasal dari agio saham termasuk dalam pengertian dividen yang menjadi obyek pajak.

Namun, bagi Pemegang Saham Perseroan berupa orang pribadi maupun badan, dalam negeri maupun asing, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau badan dalam negeri yang menerima Dividen, tidak dikenakan Pajak Penghasilan, sesuai dengan UU Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3) huruf f butir 1 UU Pajak Penghasilan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Pjs. Kanit. Pengelolaan Efek
Div. Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Fortune Mate Indonesia Tbk;
4. PT Sinartama Gunita